E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 9 September 2023, **Revised:** 16 September 2023, **Publish:** 17 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Peranan Konsultan Lingkungan dalam Pembuatan Dokumen Amdal

Muchamad Ja'abik Fatchullah[1], Aju Putrijanti[2]
[1] Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: m.jaabik.fatchullah@gmail.com
[2] Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: ajuputrijanti@live.undip.ac.id

Corresponding Author: m.jaabik.fatchullah@gmail.com

Abstract: *Not everyone can make the right environmental documents as required by law. Since only a few people in Indonesia are authorized to do this, there is not much review by environmental consultants. The purpose of this writing is to gain a further understanding of environmental consultants, with the normative-descriptive method used. EIA is a study of significant impacts on the environment of a planned business and/or activity, to be used as a prerequisite for making decisions regarding business operations. The Environmental Consultant plays a very important role in preparing an environmental document which in its preparation acts as a team of ATPA-certified experts.*

Keyword: *AMDAL, Certificate, Enviromental Consultants.*

Abstrak: Tidak semua orang dapat membuat dokumen lingkungan yang benar sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Dikarenakan hanya sedikit orang saja di Indonesia yang diberikan wewenang membuat ini, sehingga tidak banyak tinjauan konsultan lingkungan. Tujuan penulisan ini untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai konsultan lingkungan, dengan metode yang digunakan adalah normative-deskriptif. AMDAL adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha . Konsultan Lingkungan berperan sangat penting dalam penyusunan suatu dokumen lingkungan yang dalam penyusunannya berperan sebagai tim ahli yang telah bersertifikat ATPA.

Kata Kunci: AMDAL, Konsultan Lingkungan, Sertifikat.

PENDAHULUAN

Penanaman modal merupakan hal yang sangat mendasar dalam pendirian atau pengembangan suatu usaha. Pemerintah menilai penanaman modal di Indonesia masih kurang efektif dan diperlukan pembenahan agar nilai investasi atau penanaman modal ini semakin meningkat, guna mendongkrak perekonomian nasional. Hal demikian menjadi salah

satu pertimbangan disahkannya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pengesahan Undang-Undang ini pemerintah berharap agar segala proses perizinan yang membuat investasi dari pihak swasta ini macet dapat berjalan lancar kembali, karena adanya penyederhanaan prosedur di dalam pengaturannya.

Kemajuan suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh seseorang dapat membawa berbagai dampak pada masyarakat, termasuk dampak negatif sekalipun. Dampak negatif pembukaan berbagai jenis usaha yang masuk dalam suatu wilayah sangat berpengaruh langsung terhadap lingkungan atau alam disekitarnya. Kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku usaha ini sangat jelas akan mengeluarkan berbagai jenis limbah. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah agar limbah ini tidak merugikan masyarakat yang hidup di lingkungan sekitar atau mencemari mata air sekitar yang pada dasarnya menjadi hal yang fundamental untuk masyarakat ataupun makhluk hidup lain yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Dalam hal ini diperlukan adanya peran pemerintah dalam memberikan perizinan secara teliti dan tepat kepada para pelaku usaha ini, sehingga nantinya tidakpula merugikan para pelaku usaha itu sendiri nantinya, serta menjalankan tujuan nasional yaitu berupa pembangunan berkelanjutan.

Menurut Daud Silalahi terdapat suatu perubahan konsep pengaturan dari yang berisfat sektoral berubah menjadi konsep pengaturan bersifat ekologis dan komprehensif untuk melaksanakan pembangungan berkelanjutan . Hal ini dilihat adanya suatu kontrol milik pemerintah berupa izin lingkungan untuk menjaga lingkungan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Izin lingkungan mempunyai 2 fungsi yaitu preventif dan represif. Preventif yaitu untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dicerminkan melalui banyaknya persyaratan permohonan perizinan lingkungan dan fungsi represif yaitu untuk menindak pelaku perusak alam dengan diwujudkan dalam pencabutan izin lingkungan. Upaya memaksimalkan prosedur permohonan dan efektivitas perizinan lingkungan maka diterbitkanlah UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada UU ini menghapus adanya izin lingkungan yang ada sebelumnya tetapi bukan berarti hilang sepenuhnya melainkan diintegrasikan kedalam izin usaha sehingga jika terjadi permasalahan lingkungan maka akan berdampak langsung pada izin usahanya.

Sebagai prosedur dalam permohonan mendapatkan izin lingkungan diperlukan adanya dokumen tinjauan lingkungan hidup yang dilampiurkan kepada pejabat terkait dahulu. Dokumen ini dapat disebut sebagai dokumen AMDAL (Analisi mengenai Dampak Kelingkungan).

Pembuatan dokumen ini bukan merupakan hal yang mudah, diperlukannya pemahaman mengenai legal formal disertai pemahaman dengan baik terhadap teknik lingkungan untuk dapat menyusun dokumen ini. Sehingga tidak sembarang orang dapat membuat dokumen lingkungan yang benar sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Dikarenakan keahlian pembuatan dokumen ini sangatlah penting maka hanya sedikit orang saja di Indonesia yang diberikan wewenang untuk dapat membuat hal ini, sehingga tidak banyak tinjauan mengenai lingkungan ini atau konsultan lingkungan sebagai khususnya ditengah pentingnya pengetahuan serta perizinan ini untuk mencapai tujuan nasional. Dari latar belakang demian maka dapat dibuat rumusan masalah Apakah dokumen lingkungan itu? Bagaimanakah peran konsultan lingkungan dalam pembuatan dokumen lingkungan?

METODE

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk meninjau pelaksanaannya dalam masyarakat lebih spesifik .selain dari aspek hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan suatu hal secara rinci,jelas dan sistematis yang dituangkan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Izin Lingkungan

Berdasarkan PP No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa AMDAL adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 1 angka angka 6 PP No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

AMDAL dan UKL/UPL memiliki ketentuan baku penyusunan dokumen yang sama. Penyusunan ini telah diatur pada Peraturan Mentri Lingkungan Hidup (Permenlhk No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup,antara lain terdiri atas:

1. Kerangka Acuan

   Bagian Lampiran Permenlhk No.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kerangka acuan berfungsi sebagai rujukan penting bagi pemrakrsa, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan. Hal ini juga sebagai bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal.
2. Andal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)

   Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Andal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
3. RKL-RPL

   Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. sedangkan RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup .RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Bagian ini memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan

menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lainmencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:

1. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Dokumen Lingkungan yang telah selesai dibuat akan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup daerah atau kepada Kementrian Lingkungan Hidup guna mendapatkan atau dikabulkannya permohonan perizinan lingkungan oleh pejabat yang berwenang, jika di daerah akan ditandatangani oleh Wali Kota/ Bupati sedangkan jika di ruang lingkup nasional atau pusat akan ditanda tangani oleh Mentri Lingkungan Hidup.

Peranan Konsultan Lingkungan dalam Pembuatan Dokumen Lingkungan

Menurut KBBI Konsultan adalah ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan (penelitian, dagang, dan sebagainya); penasihat. Dalam proses pengurusan AMDAL, umumnya pemrakarsa dalam hal ini perusahaan yang berkepentingan secara paket menyerahkan kepada perusahaan konstruksi sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek dari pemrakarsa. Mengingat kegiatan pengerjaan konstruksi satu paket dengan AMDAL, maka orang atau lembaga yang dianggap bisa dan biasa dalam mengurus AMDAL adalah perusahaan konstruksi, dan dengan alasan itu pemrakarsa melimpahkan seluruh proses pengerjaan konstruksi kepada perusahaan konstruksi, mulai dari pengurusan AMDAL, izin lingkungan, pengerjaan proyek hingga finalisasi proyek

Konsultan lingkungan yang telah bersertifikat ATPA, yang secara hukum berhak untuk melakukan penyusunan dokumen perizinan lingkungan untuk melaksanakan prosedur permohonan izin lingkungan untuk mewakili Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pada pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), apabila Pemrakarsa merasa tidak mampu membuat sendiri, maka diperlukan kerjasama antara Pemrakarsa dengan badan hukum Konsultan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang menentukan, bahwa: Dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi.

Berdasarkan Pasal 67 dan 68 PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki sertifikasi sebagai tim penyusun AMDAL yang selanjutnya disebut sebagai sertifikasi ATPA. Penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan diwajibkan untuk melibatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing. Persyaratan sertifikasi penyusunan ini diatur lebih lanjut melalui Peratutan Kementrian Lingkungan

Hidup No. P.65/2016 Tahun 2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penyusunan dokumen AMDAL ini dapat dilakukan sebagai badan hukum . Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :

1. Identitas pemohon
2. Akte pendirian badan hukum
3. Penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal
4. Merniliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun Amclal yang memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal;
5. Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal

Sertifikasi ini dilaksanakan oleh LSP yaitu menurut Pasal 1 angka 10 Permenlhk Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi penyusun Amdal. Dan berdasarkan pasal 12 pada peraturan yang sama bahwa LSP wajib melaporkan penerbitan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penyusun AMDAL yang tidak mempunyai sertifikat kompetensi diancam pidana penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum 3 miliar rupiah. Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dokumen AMDAL atau UKL-UPL juga terancam pidana maksimum penjara 3 tahun dan denda maksimum 3 miliar rupiah . Penyusun AMDAL yang ditugaskan untuk menyusun dokumen analisis tersebut diharuskan untuk menunjukkan surat kuasa khusus yang diterima dari pihak pemrakasa atau pengusaha yang mengurus permohonan izin lingkungan di dalam pelaksanaannya.

Dikarenakan alasan demikian seorang Konsultan tidak boleh menyimpang dari ketentuan di atas. Sehubungan dengan itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 1801 dan Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1801 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa “Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tapi juga tentang kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi, tanggung jawab tentang kelalaian bagi seseorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah tidak begitu berat, seperti yang dapat diminta dari seseorang yang untuk itu menerima upah”.

Tanggungjawab konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang menentukan, bahwa konsultan pembuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bertanggung jawab atas semua data yang dibuatnya. Data yang dibuatnya tersebut adalah hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang laporannya berbentuk dokumen AMDAL. Berdasarkan hal tersebut di atas, dipahami bahwa Konsultan pembuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bertanggung jawab atas semua data yang dibuatnya. Data yang dibuatnya tersebut adalah hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang laporannya berbentuk dokumen AMDAL.

KESIMPULAN

AMDAL adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.Dokumen ini berisi kerangka acuan, Andal, dan RKL/RPL.

Konsultan Lingkungan berperan sangat penting dalam penyusunan suatu dokumen lingkungan yang dalam penyusunannya berperan sebagai tim ahli yang harus bersertifikat ATPA sehingga tidak sembarang orang dapat membuat dokumen ini dan tanggung jawabnya hanya sebatas data yang dibuatnya bukan pada usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

REFERENSI

Afandi, Charis, "*Prosedur Sertifikasi Keselamatan Kapal Penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*" (Skripsi Sarjana Hukum,Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2009)

Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, (PT. Suara Harapan Bangsa, 2011),

Fatchullah, Muchamad Ja'abik. "*Pelaksanaan Pemenuhan Prosedur Permohonan Izin Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Hambatan Pelaksanaannya*" (Skripsi Sarja Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dipenegoro 2022)

Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah),* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)

Permenlhk No.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Permenlhk Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Razif, Mohammad. "*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Jalan Tol sebagai Bagian dari Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas*." (Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas 3.1 2019).

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Yokotani, Yokotani, Reko Dwi Salfutra, and Wirazilmustaan Wirazilmustaan. "Tanggung jawab konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 10.2 (2016).

Yulindawati, Yulindawati, and Ita Arfyanti. "PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSULTAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGEMBANGAN WEBSITE CV FAHMI JAYA." *Jurnal Ilmiah MATRIK* 23.1 (2021): 22-27.